



**STUDI YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP
PENTINGNYA SUMPAH PADA ALAT BUKTI
KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang

oleh

Muhammad Fikhri

8111411104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana** yang ditulis oleh Muhammad Fikhri 8111411104 telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada :

Hari : *Senin*
Tanggal : *14/9/15*

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi berjudul "Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana" yang ditulis oleh Muhamad Fikhri (8111411104) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin
Tanggal : 21/12/15

Penguji Utama




Drs. Herry Subondo, M.Hum
NIP. 195304061980031003

Penguji I



Bagus Hendradi K, S.H., M.H
NIP. 198101232010121002

Penguji II



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mudiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206197000032001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Penulis menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi Penulis yang berjudul **“Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana”** adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya Penulis dalam penulisan skripsi ini ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan Penulis tidak benar. Penulis bersedia menerima sanksi akademik.

Semarang, 14 September 2015


Muhammad Fikhri
NIM. 8111411104

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fikhri

NIM : 8111411104

Program Studi : Ilmu hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul *Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 14 September 2015

Yang menyatakan,



Muhammad Fikhri
NIM. 8111411104

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ “Bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana” (Hakim Agung Bismar Siregar)

Persembahan :

1. Untuk kedua orangtua penulis, *your power of love is my life*, Semoga Kemuliaan, kesejahteraan selalu menaungi terkasih penulis.
2. *Presiously to* Diki dan Ibrahim
3. Sahabat-sahabat penulis dan orang-orang yang penulis sayangi yang selalu mendukung penulis dan memberi semangat.
4. Almamater penulis

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah terpanjatkan kepada Maha sempurna, Penguasa Semesta Alam, yang tiadaandingannya satupun Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NyA kepada penulis, sehingga Skripsi yang berjudul “**Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana**” dapat terselesaikan dengan baik.

Selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peranan beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan bantuan :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum. Dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan, saran, dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima Kasih Ibu.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya untuk penulis, yang akan menjadi bekal hidup penulis dimasa depan.
6. Abdul Ra'uf, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Ungaran yang bersedia memberikan izin dan bantuan juga bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran.
7. Heri Kristijanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang bersedia dengan senang hati memberikan bantuan informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran.
8. Lusi Emmi Kusumawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang bersedia meluangkan waktu untuk penulis dalam melakukan wawancara untuk mendapatkan data penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran.
9. Mama dan Bapak yang telah memberikan segalanya, cinta kasihnya yang tak terhingga, setiap hari, setiap jam, setiap detik lantunan doa yang selalu mengalir bagai mata air yang tak akan habis karena musim. Terimakasih mama dan bapak, tiada sesuatupun yang bisa menggantinya.
10. Saudara penulis, Diki dan Ibra sang pelipur lara yang selalu mendukung dan mendoakan kakak.
11. Para sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dalam suka maupun duka, Sopyan, Zulfa, Vinda, Agus, Rizki, Dika, Romi, Rifqi, Ananta, Suyadi, Emen,

Iskandar, Mas Rohman, Ulil, Rangga, semoga kebersamaan persahabatan selalu tercipta.

12. Tim Basket GANXZAL JUNIOR, Alumni *Science-Two*, Persatuan Mahasiswa Hukum Pecinta Alam Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (PAHAMPALAM FH UNNES), Tim Basket Fakultas Hukum, kawan-kawan KKN, dan seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2011 yang telah membantu memberikan semangat dalam penelitian ini hingga selesai dengan lancar.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materiil.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 14 September 2015



Muhammad Fikhri
NIM. 8111411104

Abstrak

Fikhri, Muhammad. 2015. *Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Skripsi. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Alat Bukti Keterangan Saksi, Sumpah, Arti Penting Sumpah, Sumpah pada Proses Peradilan Pidana.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui arti pentingnya sumpah pada alat bukti keterangan saksi dalam proses peradilan pidana. Karena fenomena yang sering terjadi dalam persidangan adalah saksi cenderung memberi keterangan yang tidak benar (sumpah palsu). Meskipun dalam memberi keterangan di pengadilan, saksi telah mengucapkan sumpah atau janji.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan?, (2) Bagaimana kekuatan hukum sumpah terhadap keterangan palsu yang diberikan saksi dalam proses peradilan pidana?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan hasil data secara deskriptif naratif. Proses pengabsahan data penelitian ini menggunakan teknik pengabsahan data secara triangulasi karena data yang diperoleh merupakan perbandingan (*comparative*) antara data yang berasal observasi di lokasi penelitian dan hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Heri Kristijanto, S.H., dan Lusi Emmi Kusumawati, S.H., data ini selanjutnya dianalisis untuk diketahui kredibilitasnya.

Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa sumpah merupakan hal yang penting karena mempengaruhi kekuatan pembuktian keterangan saksi. Pengucapan sumpah juga merupakan sebagai kualifikasi agar keterangan yang diberikan saksi bernilai alat bukti yang sempurna. Untuk kekuatan hukum sumpah tercantum dalam KUHP diatur pada Pasal 242 yang mana ancaman hukumannya dari 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara. Dan hakim memiliki wewenang untuk memerintahkan saksi agar ditahan dengan tuduhan tindak pidana sumpah palsu.

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sumpah merupakan faktor penting untuk dapat menjadikan suatu keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah. Dan hakim dalam praktiknya menyerahkan wewenang untuk menahan saksi yang memberikan keterangan palsu kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh saksi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9

G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori	16
1. Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana	16
2. Sumpah dalam Proses Peradilan Pidana	23
3. Penegakkan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana	25
4. Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana	29
C. Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Metode Pendekatan	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Fokus Penelitian	42
E. Sumber Data Penelitian	42
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Validitas Data	46
H. Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Arti Pentingnya Pengambilan Sumpah terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi.....	49

B. Kekuatan Hukum Sumpah terhadap Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana	72
BAB V PENUTUP	90
A. Simpulan	90
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Kerangka Berpikir	36
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|----|--|
| Lampiran | 1: | SK Dosen Pembimbing |
| Lampiran | 2: | Surat Ijin Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran |
| Lampiran | 3: | Bukti Pengajuan Permohonan Informasi di Pengadilan Negeri
Ungaran |
| Lampiran | 4: | Surat Keterangan telah melakukan penelitian |
| Lampiran | 5: | Pedoman Wawancara |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pidana dalam sistem peradilan di Indonesia adalah sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) yang diwakilkan oleh jaksa (pemerintah). Hukum yang berlaku sebagai dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan cara dan prosedur penjatuhan pidana adalah hukum acara pidana. Menurut Moeljatno (2008: 6), hukum acara pidana adalah “bagaimana cara mempertahankan prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangkakan melakukan perbuatan pidana”.

Pada proses peradilan yang berhak memberikan putusan adalah pengadilan, yang mana dalam hal ini merupakan Hakim. Tindakan hakim dalam proses peradilan harus sesuai dengan hukum acara pidana yang mana hukum acara yang digunakan adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 atau dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal ini tindakan hakim yang bertindak atas nama pengadilan telah diatur dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 197 KUHAP sebagai pedoman beracara pada proses peradilan. Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan hasil dari pemeriksaan di persidangan yang mana untuk memperoleh kebenaran yang maksimal. Alat bukti yang dihadirkan dalam

proses persidangan sebagai pembuktian merupakan kunci bagi hakim untuk memperoleh kejelasan suatu perkara.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sistem pembuktian dalam KUHAP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatif Wettelijk Bewijsjttheorie*). Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti bersifat limitatif dimana hakim, penuntut umum dan penasihat hukum terikat dan hanya mempergunakan alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu alat bukti penting dalam pembuktian. Alat bukti berupa keterangan saksi sangatlah lazim digunakan dalam penyelesaian perkara pidana. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dimaksudkan untuk mengetahui apakah memang telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan terdakwa. Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian

masyarakat maupun penegak hukum. Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi.

Saksi dibutuhkan dalam membuat terang suatu perkara. Dalam memberi keterangan, saksi harus memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Agar keterangan saksi dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHAP. Salah satu syarat dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Keterangan saksi yang tidak disumpah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Suatu keterangan yang diberikan di atas sumpah dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti positif yaitu memberi keterangan tidak benar (merekayasa) maupun dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenaran, disebut juga sumpah palsu.

Menurut Adami Chazawi (2008 : 50-51) bahwa kepercayaan akan kebenaran isi keterangan yang diletakkan di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, didasarkan pada 2 (dua) alasan yang bersifat psikologis, yaitu: pertama, sebagai bangsa yang religius, adanya kepercayaan terhadap sanksi dosa dan kutukan dari Tuhan kepada orang yang dengan sengaja melanggar sumpah. Kedua, adanya sanksi hukum pidana yang menentukan sanksi pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara bagi

yang orang yang memberi keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu sakralnya perkara sumpah ini, sehingga seseorang tidak boleh main-main dalam bersumpah, apalagi berdusta atau sumpah palsu. Namun, hari-hari ini kita dibuat bingung. Bingung karena orang-orang yang berperkara di pengadilan atau sebagai penegak hukum ramai-ramai bersumpah dengan nama Tuhan untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Selain itu juga, nilai kepercayaan yang diyakini masyarakat akan sakralnya sebuah sumpah telah dijadikan hukum positif dengan sanksi pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara.

Tugas pengadilan yang sangat berat, adalah menjaga kepentingan kedua belah pihak/para *justiciable*, agar kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Tugas ini harus benar-benar dijalankan dengan benar, tidak begitu saja memberikan kepada salah satu pihak untuk membuktikan. Karena perbuatan ceroboh ini akan dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Karena beban pembuktian itu tidak boleh berat sebelah sebab tidak setiap orang dapat membuktikan sesuatu yang benar dan dimungkinkan pula seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar.

Fenomena yang sering terjadi dalam peradilan adalah saksi cenderung memberi keterangan yang tidak benar. Saksi berbohong di pengadilan sudah menjadi hal biasa. Hal tersebut pernah terjadi dalam beberapa kasus yang

mana saksi memberikan kesaksian di persidangan dengan disumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan terlebih dahulu. Pada saat tersebut saksi secara tidak langsung telah berada di bawah ancaman Pasal 242 KUHP, jika terbukti menyatakan sumpah palsu karena melanggar sumpah yang sudah diucapkan sebelum bersaksi. Sehingga hal tersebut menjelaskan bahwa saksi yang tidak jujur di persidangan bisa dituntut dan dilaporkan. Dalam statusnya sebagai pemberi keterangan dalam persidangan, saksi bisa diancam hukuman berat karena dinilai sebagai orang yang memberikan kebenaran terhadap apa yang telah disampaikannya.

Meskipun dalam memberi keterangan di pengadilan, saksi telah diangkat sumpah, namun masih sering terjadi seperti kasus-kasus di atas. Pengambilan sumpah yang dilakukan terhadap saksi seakan-akan hanya sebagai seremonial di pengadilan. Maka dari itu, peran hakim pada tahap penyelesaian perkara dalam proses peradilan pidana sangat krusial, terutama dalam mengambil keterangan saksi sebagai penguat keyakinannya untuk memberikan putusan suatu perkara. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan pengkajian lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul, **Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana.**

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan “Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Pentingnya Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana”, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Arti penting pengambilan sumpah terhadap alat bukti keterangan saksi dalam proses peradilan pidana.
2. Mekanisme pengambilan sumpah terhadap saksi sebelum memberikan keterangan dalam proses persidangan.
3. Peran sumpah terhadap alat bukti keterangan saksi dalam proses persidangan.
4. Dasar hukum sumpah terhadap tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dalam proses peradilan pidana.
6. Mekanisme penahanan terhadap saksi yang melakukan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu.
7. Pengaruh sumpah pada alat bukti keterangan saksi terhadap hakim dalam hal mengambil keputusan.

C. Pembatasan Masalah

Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah :

1. Arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan.
2. Kekuatan hukum sumpah terhadap sumpah palsu dan keterangan palsu dalam proses peradilan pidana.

D. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian perlu dengan adanya sebuah perumusan masalah atau mengidentifikasi masalah agar terlaksana dengan baik dan terarah tepat sesuai dengan sasaran, sehingga harapannya dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan?
2. Bagaimana kekuatan hukum sumpah terhadap sumpah palsu dan keterangan palsu dalam proses peradilan pidana?

E. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang penulis kemukakan, maka penulis membuat dua tujuan pokok yaitu tujuan objektif dan tujuan subyektif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan.
- b. Untuk dapat mendeskripsikan kekuatan hukum sumpah terhadap sumpah palsu dan keterangan palsu dalam proses peradilan pidana.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan serta pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang diperoleh penulis selama melaksanakan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- b. Untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai bahan dalam melaksanakan penelitian serta penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Sehingga dapat tercapai prinsip hukum yang sejatinya hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya maka dari itu hukum harus bisa mensejahterakan dan membahagiakan manusia, antara lain:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap arti penting alat bukti sumpah.
- c. Menambah sumber khasanah pengetahuan guna Mengetahui Arti Penting Alat Bukti Sumpah dalam Persidangan pada Proses Peradilan Pidana.
- d. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan suatu gambaran mengenai suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat tentang arti penting alat bukti sumpah pada proses peradilan pidana sehingga dapat memotifasi mahasiswa agar dapat lebih jauh lagi mendalami ilmu hukum tidak terbatas hanya pada hukum formil dan materil saja tetapi dari permasalahan hukum yang kompleks yang mungkin dapat timbul dalam penerepan hukum itu sendiri.

b. Bagi Pihak-pihak lain

Penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran bahwa permasalahan hukum dapat timbul dari hal sekecil apapun. Sehingga dapat diketahui bagaimana sebenarnya arti penting alat bukti sumpah dalam proses peradilan pidana.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

1. Bagian Awal Skripsi, mencakup halaman sampul depan, halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi Skripsi, mengandung lima (5) bab yaitu,
 - BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan
 - BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dan teori-teori yang memperkuat penelitian seperti teori tentang alat bukti, teori tentang alat bukti sumpah, teori pembuktian, dan hal-hal yang berkenaan dengan itu.
 - BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahan yang digunakan, variable penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan pengolahan data.
 - BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, membahas tentang arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian

keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan dan kekuatan hukum sumpah terhadap sumpah palsu dan keterangan palsu yang diberikan saksi dalam proses peradilan pidana

- BAB V PENUTUP SKRIPSI, yang berisi simpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas.
3. Bagian Akhir Skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Arti Penting Alat Bukti Sumpah Dalam Persidangan Pada Proses Peradilan Pidana (Studi Yuridis Sosiologis Di Pengadilan Negeri Ungaran)” merupakan karya asli penulis. Sebelumnya sudah ada penulis yang meneliti tentang alat bukti antara lain sebagai berikut :

1. Natalia Mayasari tahun 2008 dalam penelitiannya mengambil judul “Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)” dengan tujuan penelitian sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI
 - b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan untuk memberikan solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Adapun simpulan berdasarkan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan alat bukti terhadap tindak pidana insubordinasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dimulai dari pemeriksaan para saksi yaitu Saksi korban Letda Suwardi, Serka Usman Umar, Praka Fendi Yulianto, Praka Lyoner Manullang, dan Praka Agus Sukaryono. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti surat dan yang terakhir adalah keterangan Terdakwa.
- b. Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam penerapan alat bukti terhadap tindak pidana insubordinasi, yaitu berkaitan dengan tugas dinas para saksi, korban maupun terdakwa yang berpindah-pindah sehingga menyulitkan diadakannya pemeriksaan saksi di persidangan dan adanya perbedaan kesaksian yang diungkapkan oleh saksi korban dengan kesaksian Terdakwa.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian milik Natalia Mayasari terletak pada objek penelitian. Pada penelitian milik Natalia Mayasari alat bukti yang dibahas bersifat menyeluruh pada tindak pidana insubordinasi. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis alat bukti yang diteliti hanya untuk alat bukti keterangan saksi yang berkaitan dengan pengambilan sumpah pada proses peradilan pidana.

2. Sekar Dianing Pertiwi Soetanto tahun 2008 dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada Kuhap Dan Undang-Undang Khusus Di Indonesia” dengan tujuan penelitian sebagai berikut:
 - a. Untuk mengkaji bagaimana pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana implikasi perkembangan alat bukti dalam KUHAP dan perundang-undangan di Indonesia

Adapun simpulan terhadap hasil penelitiannya sebagai berikut:

- a. Perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan dan modus operandinya, serta masyarakat akan selalu mempengaruhi perkembangan alat bukti pada hukum acara pidana di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHAP maupun dalam perundang-undangan khusus.
- b. Perkembangan alat bukti baik pada pembuktian tindak pidana di Indonesia, baik yang sudah diatur dalam perundang-undangan khusus maupun masih murni berlandaskan KUHAP tentunya memberi dampak kemajuan bagi penegakkan hukum di Indonesia. Namun persebarannya dalam undang-undang khusus maupun belum adanya

ketegasan dalam pengaturan di KUHAP akan memberikan implikasi tersendiri

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian dari Sekar Dianing PS terdapat pada objek penelitiannya. Dimana pada penelitian milik Sekar Dianing PS bersifat umum dengan meneliti berbagai alat bukti sebagai objek penelitiannya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis dalam objek penelitiannya lebih dikhususkan terhadap alat bukti yang berkaitan dengan sumpah dalam proses peradilan pidana.

B. Landasan Teori

1. Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana

Sistem hukum pembuktian di Indonesia mengenal berapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori *oral evidence*, *documentary evidence*, *material evidence* dan *electronic evidence*. Berikut pembagian pada masing-masing kategori :

a) oral evidence

- perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah)
- pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa)
-

b) documentary evidence

- perdata (surat dan persangkaan)
- pidana (surat dan petunjuk)

c) material evidence

- perdata (tidak dikenal)
- pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus)

d) electronic evidence

- konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. konsep ini tidak dikenal di Indonesia.
- konsep tersebut terutama berkembang di negara-negara common law.
- pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas alat bukti yang termasuk kategori documentary evidence.

Dalam membantu pembuktian suatu tindak pidana, hakim akan dibantu dengan alat bukti yang ada. Dimana mengenai alat bukti ini telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dengan sungguh-sungguh harus memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh

penuntut umum guna mendapatkan kebenaran guna mendapatkan kebenaran sesuai dengan keyakinanya.

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, guna menambah keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Dari urutan penyebutan alat-alat bukti tersebut dapat ditegaskan bahwa dalam perkara pidana yang terutama suatu tindak pidana dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi. Karena dalam melakukan suatu tindak pidana, seseorang akan berusaha menghilangkan jejaknya.

Diuraikan mengenai alat-alat bukti yang sah yang telah diatur dalam KUHAP.

1) Keterangan Saksi

Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 angka 27

KUHAP disebutkan bahwa

keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Jadi Saksi dalam proses pidana adalah saksi yang mendengar, mengalami atau melihat sendiri suatu peristiwa, bukan saksi yang memperoleh keterangan dari orang lain atau *testimonium de auditu*. Satu saksi bukan saksi di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2), (3), dan (4). berdasarkan Pasal tersebut maka dalam membuktikan kesalahan terdakwa seorang saksi saja tidak cukup. Terhadap keterangan saksi ini maka hakim dalam menilai kebenarannya dengan menyesuaikan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, keterangan saksi dengan alat bukti yang ada, alasan saksi memberikan kesaksian, serta cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan yang diberikan oleh saksi.

2) Keterangan Ahli

Dalam KUHAP keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 yang menyatakan:

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan

Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP menentukan bahwa keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Pasal 1 angka 28 disebutkan:

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan secara tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap sebagai seorang saksi. Namun isi dari keterangan ahli dan keterangan saksi itu berbeda. Keterangan saksi adalah mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut (Hamzah, 20010 : 269).

3) Surat

Pada Pasal 187 menyatakan bahwa :

Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri
- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya
- c) surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya
- d) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk

Diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti. Pada akhirnya

persoalan diserahkan pada hakim, dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

Salah satu contoh sesuatu yang dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk adalah seorang saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah, maka keterangan saksi tersebut merupakan suatu petunjuk.

5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189

KUHAP yang menyatakan:

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri

Dalam Pasal 1 butir 15 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan di adili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di depan sidang pengadilan tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

2. Sumpah dalam Proses Peradilan Pidana

Sumpah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci atau pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran. Janji adalah ikrar yang teguh untuk melakukan sesuatu. Sumpah dan janji adalah sama. Beberapa kepercayaan agama tidak menggunakan istilah sumpah tetapi istilah janji.

Pemeriksaan saksi dalam perkara pidana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi termasuk alat bukti dalam perkara pidana. Sebelum pemeriksaan saksi dimulai, hakim akan menanyakan kepada saksi mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan (Pasal 160 ayat (2) KUHAP). Hakim juga akan menanyakan kepada saksi apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, apakah ia suami atau isteri terdakwa, serta apakah ada ikatan hubungan pekerjaan dengan terdakwa. Setelah pemeriksaan identitas saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing (Pasal 160 ayat 3 KUHAP). Maka pengambilan sumpah dilakukan

berdasarkan agama yang dianut oleh saksi dengan dibantu oleh rohaniawan sebagai juru sumpah. Apabila ada saksi yang disumpah bukan dengan tata cara agamanya, maka pengambilan sumpah tidak sah karena Pasal 160 ayat (3) KUHAP telah menyatakan bahwa pengambilan sumpah harus dilakukan menurut cara agama saksi (Ilman Hadi, 2013, <http://www.hukumonline.com>).

Menurut M. Yahya Harahap (2009 : 174) menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam konteks ini, saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya. Menurutnya, dengan pengucapan sumpah menurut agama yang dianut saksi, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong.

Apabila saksi menolak tanpa alasan sah untuk bersumpah sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (3) KUHAP, maka pemeriksaan terhadap dirinya tetap dilakukan tetapi ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dijadikan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 hari (Pasal 161 ayat (1) KUHAP). Apabila saksi tidak memenuhi

perintah tersebut dengan cara misalnya sengaja minta disumpah dengan cara Katolik padahal ia beragama Islam, maka saksi dapat dikenakan ketentuan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- 2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

(Ilman Hadi, 2013, <http://www.hukumonline.com>)

3. Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.

Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, berbiaya murah, dan transparan, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Sistem Peradilan Pidana yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, menganut Sistem Campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar subsistem peradilan. Hal demikian juga dapat dilihat dari penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Tahap Penyelidikan.
- 2) Tahap Penyidikan.
- 3) Tahap Penuntutan.
- 4) Tahap Pemeriksaan disidang peradilan
- 5) Tahap upaya Hukum.
- 6) Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan atau diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu: (1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; (2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering

disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*.

Seperti disinggung diatas bahwa sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

- a. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik; manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat diajukan ke Kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak terlibat dalam proses peradilan pidana.
- b. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa; saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan

sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.

- d. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindunginya hak-hak narapidana; menjaga agar kondisi LP memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
- e. Pengacara, dengan fungsi : melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses.

Sub sistem dalam sistem peradilan pidana sebagaimana dimaksud diatas, mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981, yang merupakan dasar pijakan penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan mengenai proses beracaranya hukum pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan KUHP, disamping juga terdapat hukum pidana formil selain yang telah diatur dalam KUHP tersebut, dan tersebar dalam Undang-undang diluar KUHP.

Tugas lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan harus dibedakan sebagai konsekuensi pembagian kekuasaan demi mencegah terjadinya konsentrasi

kekuasaan didalam satu tangan dengan berbagai eksesnya. Perbedaan dan pembagian kekuasaan atau kewenangan juga dimaksudkan agar terjamin pelaksanaan spesialisasi yang mendorong profesionalisme. Namun demikian pembagian kewenangan tersebut tentunya tidak perlu menghalangi kerjasama positif, yang justru sangat diperlukan bagi berjalannya pelaksanaan peradilan.

4. Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Berdasarkan definisi para ahli hukum yang ada, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung-jawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Harahap, 2009 : 273).

Secara teoritis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut:

- a) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat

pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convition in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan system pembuktian bebas.

c) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijks*)

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan system pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah

kebenaran format, oleh karena itu system pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

d) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif
(*Negative Wettelijk*)

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa (Harahap. 2009 : 319).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya dua alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief ditentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan system undang-undang secara negative sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut (Harahap. 2009 : 319):


- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana

yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian.

C. Kerangka Berpikir



Keterangan :

Suatu tindak pidana yang sudah melalui proses penyidikan dan penyidikan, juga setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21) sehingga perkara tersebut dapat dimasukkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dimana setelah perkara masuk ke pengadilan akan diproses melalui beberapa tahap persidangan. Antara lain proses pembuktian, pada tahap ini hakim akan meminta untuk ditunjukkan berbagai alat bukti yang sah (menurut Pasal 184 KUHAP) sebagai salah satu alat pertimbangan hakim sebelum penjatuhan putusan untuk terdakwa.

Berdasarkan teori *Negatief Wettelijk Overtuiging* yang dianut dalam sistem pembuktian di Indonesia, hakim dalam menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa berdasarkan keyakinan (Hakim) dengan alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang dengan didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Sesuai dengan isi Pasal 183 KUHAP tersebut, alat bukti pada Hukum Acara Pidana Indonesia bersifat *limitative*, yaitu alat bukti yang sah yang telah diatur pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah tersebut ialah Keterangan

saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Dari sekian alat bukti yang terantum dalam Pasal 184, dari beberapa alat bukti ada yang harus disumpah di depan Majelis Hakim sebagai penguat alat bukti tersebut.

Yang kemudian beberapa hal tersebut menjadi dasar untuk dijadikan sebagai landasan dalam penelitian tentang Arti Penting Alat Bukti Sumpah Dalam Persidangan Pada Proses Peradilan Pidana (Studi Yuridis Sosiologis Di Pengadilan Negeri Ungaran), dan mengkaji beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan?
2. Bagaimana kekuatan hukum alat bukti sumpah terhadap keterangan palsu yang diberikan saksi dalam proses peradilan pidana?
3. Bagaimana kekuatan alat bukti sumpah dalam proses peradilan pidana?

Proses Pembuktian merupakan salah satu cara untuk dapat mengetahui kebenaran suatu peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Dalam proses pembuktian, beberapa alat bukti harus disumpah terlebih dahulu untuk memperkuat nilai pembuktiannya. Setelah hakim mengetahui peristiwanya dan telah menemukan hukumnya, hakim akan segera menjatuhkan putusannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap disiplin ilmu pada dasarnya memiliki karakteristiknya masing-masing, termasuk juga dalam hal metodologi yang digunakan masing-masing disiplin ilmu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Zainudin Ali (2009: 19) menyatakan bahwa “disiplin ilmu hukum diartikan sebagai system ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku dan sikap tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicitakan sebagai realitas di dalam masyarakat”.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang berbasis pada disiplin ilmu hukum. Untuk dapat melakukan sebuah penelitian, maka diperlukan suatu metode penelitian yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya adalah “suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, sehingga dalam suatu penelitian yang dilakukan, harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten” (Ali, 2009: 17). Adapun pemaparan metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Fajar dan Achmad (2010:47), penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang berbasis pada ilmu hukum normatif, namun tidak melakukan pengajian terhadap sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, melainkan melakukan pengkajian terhadap bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu system norma dalam suatu perundang-undangan bekerja dalam masyarakat.

Menurut Zainuddin Ali (2009: 30), penelitian yuridis sosiologis dapat dibagi menjadi 5 (lima) tipe penelitian, yaitu:

1. Penelitian terhadap Identifikasi Hukum
2. Penelitian terhadap Efektivitas Hukum
3. Penelitian Perbandingan Hukum
4. Penelitian Sejarah Hukum
5. Penelitian Psikologi Hukum

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian terhadap efektivitas hukum.

Tipe penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Dalam tipe penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum itu berfungsi dalam suatu masyarakat.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Fajar dan Achmad (2010: 192) pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian hukum sosiologis merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, seorang peneliti lebih mementingkan kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Adapun untuk menunjang informasi dalam penyusunan skripsi tentang Arti Penting Alat Bukti Sumpah dalam Persidangan pada Proses Peradilan Pidana, maka lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah Pengadilan Negeri Ungaran.

D. Fokus Penelitian

Menurut Lexy J. Moleong (2013: 97) “Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melakukan pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”.

Dalam penelitian ini yang dijadikan focus penelitian ini adalah:

1. Arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di Pengadilan.
2. Kekuatan hukum sumpah terhadap keterangan palsu yang diberikan saksi dalam proses peradilan pidana.

E. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data

“Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data di peroleh” (Moleong 2013: 114). Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data dapat berasal dari subjek ataupun objek. Subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden.

Yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Sedangkan objek data yang diperoleh dapat berasal dari buku ataupun undang-undang dan literature-literaturlain yang berkaitan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek sumber data adalah bapak Heri Kristijanto dan ibu Lusi Emmi Kusumawati selaku Hakim Pengadilan Negeri Ungaran.

2. Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer, adalah “data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan/atau suvei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat” (Ali, 2009: 23). Dalam penulisan skripsi pada nantinya, data primer berasal dari keterangan hasil wawancara dengan responden ataupun informan. “Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan informan adalah sumber informasi untuk pengumpulan data” (Ashshofa, 2013: 22). Dalam penelitian ini penulis memperoleh data wawancara dengan responden adalah bapak Heri Kristijanto dan ibu Lusi Emmi Kusumawati selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam penelitian hukum, data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya (Ali, 2009: 23), yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan aturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan bahan penyusunan skripsi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel-artikel tentang hukum pidana yang ada hubungannya dengan tema permasalahan.

- c. Bahan tersier yaitu bahan penelitian yang terdiri dari atas buku kamus. dalam skripsi ini, bahan yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan.

1. Metode Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder sebagai data utama dalam sebuah penelitian yuridis sosiologis. Menurut Burhan Ashshofa (2013: 96), dalam teknik pelaksanaannya teknik wawancara dibagi mejadi dua golongan yakni:

1. Wawancara berencana (berpatokan)

Sebelum melakukan wawancara disusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.

2. Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan)

Dalam wawancara ini bukan berarti penelitian tidak bersiap-siap. Golongan ini peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan

supaya peneliti tidak kehabisan pertanyaan ketika menghadapi responden.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri materi-materi yang terkait baik yang berada di dalam buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, kamus, maupun penelusuran materi di internet

G. Validitas Data

Validitas data sangat mendukung dalam penentuan hasil akhir suatu penelitian, oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2013: 330).

Menurut Lincoln dan Guba dikutip dari buku berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif (Moleong, 2013: 75), untuk “untuk memeriksa keabsahan

data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan untuk elacak *credibility* dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi (*triangulation*). Dalam penelitian ini teknik triangulasi dengan sumber dicapai dengan jalan membandingkan hasil wawancara dari narasumber dengan praktek yang terjadi dilapangan berdasarkan aturan-aturan dalam undang-undang.

H. Analisis Data

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menentukan tema-tema dan merumuskan pembahasan. Meskipun sebenarnya tidak ada format yang pasti dapat digunakan untuk merumuskan pembahasan. Hanya saja pada analisis data, tema, dan pembahasan lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang telah ada.

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dari data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan penalaran dari penulis dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Sifat dari analisis deskriptif adalah adanya keinginan dari penulis untuk memberrikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebgaiamana hasil penelitian yang telah didapatkan (Fajar dan Ahmad, 2010 : 183).

Dalam penulisan skripsi ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai arti penting alat bukti sumpah dalam persidangan pada proses peradilan pidana.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Arti Pentingnya Pengambilan Sumpah terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya. Proses peradilan memiliki beberapa tahapan atau agenda sidang, yang salah satunya adalah agenda sidang pembuktian. Tahap ini menentukan penyelesaian terhadap suatu perkara, karena alat bukti untuk mengungkapkan fakta suatu perkara akan dihadirkan. Sedangkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sebelum penulis membahas mengenai arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai tata cara pengambilan sumpah terhadap saksi berdasarkan hasil penelitian penulis ketika melihat proses persidangan di Pengadilan Negeri Ungaran, antara lain sebagai berikut:

Sebelum memasuki sidang acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang berada di samping kanan kursi PH.

1. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum

a. Pengajuan saksi yang memberatkan (saksi *a charge*)

- 1) Hakim ketua bertanya kepada JPU apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini?
- 2) Apabila JPU telah siap, maka hakim segera memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang
- 3) Saksi yang pertama kali diperiksa adalah "saksi korban". Dan setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh JPU selama sidang berlangsung
- 4) Tata cara pemeriksaan saksi:
 - a) JPU menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa
 - b) Petugas membawa saksi masuk ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi untuk duduk di kursi pemeriksaan
 - c) Hakim ketua bertanya kepada saksi tentang :

- i. Identitas saksi (nama, umur, alamat, pekerjaan , agama, dll)
 - ii. Apakah saksi kenal dengan terdakwa (apabila perlu hakim meminta kepada saksi untuk mengamati wajah terdakwa dengan seksama guna memastikan jawabannya)
 - iii. Apabila saksi mempunyai hubungan darah (sampai derajat berapa) dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan suami/istri dengan terdakwa, atau apakah saksi terikat hubungan kerja dengan terdakwa
- d) Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat wal'afiat dan siap diperiksa sebagai saksi
- e) Hakim ketua meminta kepada saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keyakinannya.
- f) Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah dibantu oleh juru sumpah
- g) Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di PN yaitu :
- i. Saksi dipersilahkan berdiri agak ke depan
 - ii. Untuk saksi yang beragama islam, cukup berdiri tegap saat melafalkan sumpah, dan petugas berdiri di belakangnya sambil mengangkat Al Qur'an di atas kepala saksi. Untuk

saksi yang beragam kristen/katolik petugas membawakan Injil (Akitab) di sebelah kiri saksi, pada saat saksi melafalkan sumpah tangan kiri saksi diletakkan diatas alkitab dan tangan kanan saksi dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk huruf v (*victoria*) untuk yang beragama kristen atau mengacungkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis untuk yang beragama katolik. Sedangkan untuk agama lainnya menyesuaikan

iii. Hakim meminta agar saksi megikuti kata-kata yang dilafalkan oleh hakim

iv. Lafal sumpah saksi :

”saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya”

v. Untuk saksi yang beragama islam, lafal sumpah diawali dengan ucapan: *”wallahi....atau demi Allah....”*, untuk saksi yang beragama katolik/kristen protestan lafal sumpah diawali dengan ucapan: *“demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus....”*. Untuk saksi yang beragama hindu lafal sumpah diawali dengan ucapan: *”demi Ida Sang Hyang Widi Wasa.... ”*. Untuk saksi yang beragama buddha lafal

sumpah diawali dengan lafal: ”*Demi Sang Hyang Adi Budha.....*”.

- h) Hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan mengingatkan bahwa saksi harus memberi keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, apa yang dilihatnya, atau apa yang didengarnya sendiri .jika perlu hakim juga dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sesungguhnya, ia dapat dituntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa.
- i) Setelah hakim ketua selesai mengajukan pertanyaan pada saksi, hakim anggota, JPU, terdakwa/PH juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada saksi
- j) Pertanyaan yang diajukan kepada saksi diarahkan untuk menangkap fakta yang sebenarnya, sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Materi pertanyaan diarahkan untuk pembuktian unsur-unsur perbuatan yang didakwakan
 - ii. Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit, bahasa dan penyampaiannya harus dipahami oleh saksi

- iii. Pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi
- iv. Pertanyaan tidak boleh bersifat pengkualifikasian delik
- v. Hindari pertanyaan yang bersifat pengulangan dari pertanyaan yang sudah ditanyakan, kecuali hal tersebut ditujukan dalam rangka memberi penekanan pada suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu

Hal tersebut di atas pada dasarnya bersifat sangat merugikan terdakwa atau pemeriksaan itu sendiri, sehingga apabila dalam pemeriksaan saksi hal tersebut terjadi maka pihak yang mengetahui dan merasa dirugikan atau merasa keberatan dapat mengajukan keberatan/interupsi pada hakim ketua dengan menyebutkan alasannya. Sebagai contoh pertanyaan JPU bersifat menjerat terdakwa, maka PH dapat protes dengan kata-katanya kira-kira sbb: "*interupsi ketua majelispertanyaan JPU menjerat saksi*". Satu contoh lagi, jika pertanyaan PH berbelit-belit maka JPU dapat mengajukan protes, misalnya dengan kata-kata: "*keberatan ketua majelispertanyaan PH membingungkan saksi*". Atas keberatan atau interupsi tersebut hakim ketua langsung menanggapi dengan

menetapkan bahwa interupsi/keberatan ditolak atau diterima. Apabila interupsi ditolak maka pihak yang sedang mengajukan pertanyaan dipersilahkan untuk melanjutkan pertanyaannya, sebaliknya jika ditolak maka pihak yang mengajukan pertanyaan diminta untuk mengajukan pertanyaan lain.

- k) Selama memeriksa saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
- l) Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan , hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut ?
 - i. Setelah pemeriksaan terhadap satu saksi selesai ,hakim ketua mempersilahkan duduk saksi tersebut untuk duduk di kursi saksi yang terletak di belakang kursi pemeriksaan
 - ii. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada JPU, apakah masih ada saksi yang akan diajukan pada sidang hari ini. Demikian dan seterusnya hingga JPU mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan
 - iii. Apabila ada saksi karena halangan yang sah tidak dapat dihadirkan dalam persidangan maka keterangan yang telah diberikan pada saat penyidikan sebagaimana tercatat dalam

BAP dibacakan. Dalam hal ini yang bertugas membacakan berita acara tersebut adalah hakim ketua, namun seringkali hakim ketua meminta agar JPU yang membacakan

b. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi JPU.

- 1) Hakim ketua menanyakan apakah JPU masih akan mengajukan alat bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan
- 2) Apabila JPU mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) Tata cara pengajuan saksi ahli sama seperti tata cara pengajuan saksi lainnya. Perbedaannya yaitu keterangan yang diberikan oleh ahli adalah pendapatnya terhadap suatu kebenaran sesuai dengan pengetahuan atau bidang keahliannya, sehingga lafal sumpahnya disesuaikan menjadi: *“saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”*.
 - b) Tata cara pengajuan alat bukti surat (hasil pemeriksaan *laboratorium criminal, visum e repertum* dll) adalah : JPU maju kedepan dan menunjukkan alat bukti surat yang diajukan pada mejelis hakim. Hakim ketua dapat memanggil terdakwa

atau PH untuk maju kedepan supaya dapat menyaksikan alat bukti surat yang diajukan

- c) Tata cara pengajuan alat bukti, JPU pada petugas untuk membawa masuk barang bukti ke ruang sidang. Apabila barang bukti tersebut bentuknya tidak besar dan tidak berat (uang pistol, pakaian dll), dapat langsung diletakan di meja hakim jika bentuknya besar namun bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya sepeda), cukup diletakkan di lantai ruang sidang saja. Jika bentuknya besar dan tidak bisa dibawa masuk ke ruang sidang (misalnya mobil),majelis hakim diikuti JPU, terdakwa/PH harus keluar dari ruang sidang untuk memeriksa barang bukti tersebut. Demikian juga mengenai barang bukti yang karna sifat dan jumlahnya tidak dapat seluruhnya diajukan, maka cukup diajukan sampelnya saja.
- 3) Apabila JPU mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua memberi kesempatan pada terdakwa/PH untuk mengajukan bukti-bukti

2. Pembuktian Oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum

a. Pengajuan saksi yang meringankan terdakwa (saksi *a de charge*) :

- 1) Hakim ketua bertanya kepada terdakwa/PH apakah ia akan mengajukan saksi yang menguntungkan/meringankan (*a de charge*)
- 2) Jika terdakwa/PH tidak akan mengajukan saksi ataupun bukti lainnya, maka ketua majelis menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan pada acara pengajuan tuntutan oleh JPU
- 3) Apabila terdakwa/PH akan dan telah siap mengajukan saksi yang meringankan, maka hakim ketua segera memerintahkan agar saksi di bawaah masuk ke ruang sidang untuk diperiksa
- 4) Selanjutnya tata cara pemeriksaan saksi *a de charge* sama dengan pemeriksaan saksi *a charge*, dengan titik berat pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengungkapan fakta yang bersifat membalik/melemahkan dakwaan JPU atau setidaknya meringankan terdakwa

b. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi terdakwa/PH

- 1) Hakim ketua menanyakan apakah terdakwa/PH masih akan mengajukan bukti-bukti lainnya seperti : keterangan ahli dan surat

serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan

- 2) Apabila terdakwa/PH menyatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti tersebut sama dengan cara pengajuan oleh JPU
- 3) Apabila terdakwa/PH mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pemeriksaan pada terdakwa

3. Pemeriksaan Pada Terdakwa

- 1) Hakim ketua mempersilahkan kepada terdakwa untuk duduk di kursi pemeriksaan
- 2) Terdakwa berpindah dari kursi terdakwa ke kursi pemeriksaan
- 3) Hakim bertanya kepada terdakwa: "apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa"
- 4) Hakim mengingatkan pada terdakwa untuk menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- 5) Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa diikuti oleh hakim anggota, JPU dan PH. Majelis hakim dapat menunjukkan segala jenis barangbukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut. Jika perlu hakim juga dapat

menunjukkan surat-surat atau gambar/photo hasil rekonstruksi yang dilampirkan pada BAP pada terdakwa untuk meyakinkan jawaban atas pertanyaan hakim atau untuk menegaskan suatu fakta

- 6) Selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah
- 7) Apabila terdakwa lebih dari satu dan diperiksa bersama-sama dalam suatu perkara, maka pemeriksaannya dilakukan satu persatu dan bergiliran. apabila terdapat ketidaksesuaian jawaban diantara para terdakwa, maka hakim dapat meng-*cross-check*-kan antara jawaban terdakwa yang satu dengan terdakwa lainnya
- 8) Setelah terdakwa (para terdakwa) selesai diperiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan kepada JPU untuk mempersiapkan surat tuntutan (*requisitoir*) untuk diajukan pada hari sidang berikutnya.

Dari proses sidang pembuktian tersebut dapat diketahui bahwa saksi sebelum memberikan keterangannya wajib disumpah terlebih dahulu berdasarkan agama masing-masing. Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu

kesaksian sebagai alat bukti (Hamzah, 2008 : 263). Hal tersebut telah sesuai sebagaimana pada Pasal 160 ayat (3), yang berbunyi :

sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya

Cara penyumpahan ini disebut *promissoris*, artinya sanggup berkata benar. Akan tetapi, apabila pengadilan menghendaki, pengambilan sumpah dapat dilakukan setelah saksi memberikan keterangannya sebagaimana pada Pasal 160 ayat (4). Cara penyumpahan yang kedua ini disebut *assetoris*, dan tidak dikenal menurut HIR.

Dalam tujuan dilakukannya pengambilan sumpah menurut bapak Heri Kristijanto selaku hakim di Pengadilan Negeri Ungaran yang menyatakan bahwa:

ketika seorang saksi memberikan keterangannya di persidangan, hal tersebut diharapkan bisa memberikan titik terang bagi suatu perkara bukan malah menyesatkan. Karena itulah saksi diambil sumpahnya sebelum bersaksi dengan harapan dia mengatakan yang sebenarnya (Hasil wawancara tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Ungaran)

Dari pendapat bapak Heri Kristijanto tersebut dapat ditegaskan bahwa sumpah yang diucapkan oleh saksi dalam sidang pembuktian sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 160 KUHAP bertujuan agar saksi dapat menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Pengucapan sumpah berdasarkan agama masing-masing diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi

memberi keterangan palsu atau bohong. Sebagaimana menurut M. Yahya Harahap (2009 : 174) menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam konteks ini, saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya. Sehingga sumpah dapat dikatakan merupakan suatu kesatuan dengan keterangan saksi agar dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah.

Sumpah sebagai salah satu syarat untuk keabsahan alat bukti keterangan saksi menurut pendapat dari ibu Lusi Emmi Kusumawati, yang menyatakan bahwa;

merupakan kewajiban bagi saksi untuk mengucapkan sumpah ataupun janji yang akan memberikan keterangannya di muka persidangan. Namun saksi juga berhak untuk menolak disumpah untuk alasan yang sah dan jelas, akan tetapi tetap ada konsekuensinya nanti... (Hasil wawancara tanggal 12 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Ungaran)

Berdasarkan pendapat ibu Lusi Emmi Kusumawati saksi diperbolehkan menolak untuk disumpah asalkan memiliki alasan yang sah dan jelas. Konsekuensi yang akan diperoleh saksi apabila menolak tanpa alasan sah untuk bersumpah sebagaimana dimaksud Pasal 160 KUHAP, maka pemeriksaan terhadap dirinya tetap dilakukan tetapi ia dengan surat penetapan

hakim ketua sidang dapat dijadikan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 hari. Hal tersebut berdasarkan Pasal 161 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari

Dan jika setelah waktu penyanderaan telah berakhir dan saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, sesuai dengan Pasal 161 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 161 ayat (2) bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Hal tersebut telah menunjukkan sumpah merupakan syarat yang mutlak agar suatu alat bukti keterangan saksi memiliki kekuatan alat bukti yang sah. Sebagaimana menurut Andi Hamzah (2008: 263) yang menyatakan:

Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim

Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim. Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau sumber keyakinan hakim.

Mengenai sumber tata cara pengambilan sumpah pada proses persidangan menurut bapak Heri Kristijanto, yang mengatakan bahwa:

Hakim pada hakekatnya mengacu pada undang-undang dalam berprosedur di Pengadilan. Sebagaimana dalam meminta saksi untuk mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing dengan tata cara menurut agama masing-masing (Hasil wawancara tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Ungaran)

Dari pendapat bapak Heri dapat diketahui bahwa KUHAP hanya merumuskan tentang kewajiban saksi untuk bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangannya. Sedangkan untuk tata caranya menurut agama yang dianut oleh saksi. Sehingga dalam hal ini mengenai sumber baku pengucapan sumpah dapat dikatakan bersumber dari kebiasaan orang ketika bersumpah pada umumnya berdasarkan agama yang dianutnya. Karena dalam KUHAP tidak merumuskan lafal sumpah yang harus diucapkan ketika seorang saksi diambil sumpahnya. KUHAP sebagai pedoman hakim dalam beracara di Pengadilan hanya memerintahkan agar saksi memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.

Menurut Nikolas Simanjuntak (2009 : 264), saksi yang penganut agama Islam biasanya bersumpah, tetapi mereka yang berkeyakinan Kristen

Protestan tidak disumpah melainkan berjanji, sedangkan penganut Katolik lazimnya bisa saja disumpah, tetapi ada juga yang maunya hanya berjanji. Penganut agama Hindu dan Budha atau agama/kepercayaan lain lazimnya disumpah, atau sekurang-kurangnya hakim akan menanyakan saksi bersangkutan untuk memilih bersumpah atau berjanji. Pada intinya, sumpah atau janji sebagai penguat (*promissoris*) kepada keterangan yang akan diberikannya sesudah itu sehingga dia terikat tanggung jawab pribadi terhadap kebenaran dari semua yang akan diterangkannya. Bilamana sumpah/janji itu diperintahkan hakim juga supaya diberikan sesudah ia memberikan keterangan (*assetoris*), maka manfaat sumpah/janji itu menjadi tambahan kekuatan pembenaran terhadap keterangan yang diberikannya.

Bunyi sumpah/janji itu sendiri akan dibacakan oleh hakim supaya diulangi saksi dengan didampingi seorang penyumpah atau juru sumpah menurut agamanya sambil memegang kitab sucinya sebelum saksi akan memberikan keterangannya di ruang sidang pengadilan. Contoh bunyi sumpah bagi penganut agama Islam:

Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.

Substansi isi sumpah itu secara formal menunjukkan bahwa kebenaran yang akan diterangkan mengandung resiko sanksi selain tanggung jawab diri pribadinya terhadap Yang Illahi di dalam hati nuraninya (Nikolas Simanjuntak, 2009: 264).

Untuk nilai sumpah bagi hakim menurut ibu Lusi Emma Kusumawati, yang menyatakan bahwa:

bagi hakim sumpah hanya bernilai formil, untuk nilai materilnya terdapat dalam substansi dari keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan. (Hasil wawancara tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Ungaran)

Nilai materil yang dimaksud dalam hal ini merupakan isi dari keterangan yang disampaikan oleh saksi. Hal tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 27

KUHAP yang berbunyi:

keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

Tampak ada tiga tolak ukur tanggung jawab isi keterangan saksi, yakni (a) melihat, (b) mendengar, dan (c) mengalami. Instrumen alat ukur itu adalah mata, telinga, dan perasaan yang semuanya bersifat indrawi alami normal. Apabila syarat itu tidak dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 26 dan 27, maka keterangan saksi tersebut tidak bernilai pembuktian, karena bukan sebagai alat bukti yang sah sehingga hanya bisa dijadikan sebagai penguat keyakinan hakim. Sebagaimana menurut ibu Lusi Emmi Kusumawati yang mengatakan;

berpengaruh atau tidaknya sumpah bagi keterangan saksi terhadap hakim, itu bisa iya dan tidak. Manakala keterangan saksinya benar-benar berkualitas sebagai saksi. Sekalipun disumpah tapi keterangannya tidak berkualitas tidak memenuhi hakekat keterangan saksi, yaitu: mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. Walaupun tidak disumpah, tapi

keterangan memenuhi 3 hal tersebut hakim boleh menilai jika keterangan tersebut berkualitas. Dari 3 hakekat keterangan saksi, hakim dapat melihat titik terang walaupun tidak disumpah. Walaupun disumpah tapi tidak memenuhi 3 hal tersebut (*testimoni de auditu*), itu tidak bisa ditarik sebagai alat bukti saksi. (Hasil wawancara tanggal 12 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Ungaran)

Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat bukti yang lain. Karena dalam hal ini hakim lebih menitik beratkan terhadap alat bukti yang dapat memberikan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian memberikan putusan yang bagus, putusan bagus dalam hal ini yaitu nilai kepastian hukum terpenuhi, nilai guna, dan nilai keadilan walaupun tidak tertulis secara limitatif tapi tersirat.

Menurut Andi Hamzah (2008: 265), Berhubung dengan tidak dicantumkannya pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP, maka kesaksian *de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk, yang penilaian dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim. Sebagaimana menurut bapak Heri Kristijanto mengenai sumpah dalam proses peradilan pidana, yang menyatakan;

secara formil dalam Undang-undang menghendaki jika saksi yang akan memberikan keterangan di persidangan harus disumpah, bahkan ada sanksinya kalau setelah disumpah saksi tidak memberikan keterangan yang benar dia bisa diancam

dengan memberikan keterangan palsu. Dan hakekat materiilnya, yang disumpah saja masih banyak yang memberikan keterangan tidak benar apalagi tidak disumpah, padahal persidangan itu mulia, tidak pandang bulu.

Maka dari itu oleh penulis dapat dikatakan jika pengaruh sumpah bersifat materiil dan formil. Setelah seseorang bersumpah atau berjanji di hadapan hakim atau diketahuinya bahwa keterangannya kelak akan dikuatkan dengan sumpah, maka seseorang saksi akan merasa takut berdosa dan mendapat kutukan dari Tuhan, dan juga takut dipidana apabila ia berbohong atau memberikan keterangan yang tidak benar. Pada kedua alasan itulah diletakkan kepercayaan akan kebenaran terhadap segala sesuatu yang diterangkan oleh saksi. Untuk menetapkan kepercayaan yang demikian, maka setiap saksi yang memberikan keterangan di muka sidang pengadilan wajib terlebih dahulu disumpah atau menguatkan keterangannya dengan sumpah menurut dan dengan cara agama yang dianutnya. Syarat ini menjadi esensial, sebab tanpa sumpah keterangan saksi tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian (Chazawi, 2008: 51).

Menegenai kebebasan dalam memberikan keterangan dalam persidangan pada tahap acara pembuktian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) tidak akan ada satu pun pasal yang mengatur penyumpahan terhadap terdakwa sebelum menyampaikan keterangannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Lusi Emmi Kusumawatiyang berpendapat bahwa:

sumpah hanya diterapkan kepada saksi dan ahli yang akan memberikan keterangannya di persidangan. Menerapkan sumpah kepada terdakwa pun hanya akan percuma. Karena bagaimana pun jika terdakwa memang bersalah akan tetapi keinginan terdakwa untuk bebas juga besar, maka bisa saja terdakwa tetap berbohong. Sehingga kegunaan sumpah pada terdakwa pun tidak ada (Hasil wawancara tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Ungaran)

Menurut penulis disini penyumpahan terhadap terdakwa tidak diperlukan, karena dinilai akan mengurangi atau menghilangkan hak yang dimiliki oleh terdakwa untuk memenangkan perkaranya dengan segala macam cara. Oleh karenanya, dapat dikatakan jika hukum memberikan kesempatan kepada dirinya untuk berbohong, setengah berbohong, ataupun berkata jujur, atau tidak berbicara sepatah kata pun itu adalah haknya dan siapa pun tidak dapat mengganggu gugat. Karena prinsip yang dijamin oleh hukum adalah terdakwa mempunyai hak untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Karena adalah sangat perlu dipahami oleh setiap aparat penegak hukum yang bertindak sebagai pemeriksa terhadap terdakwa, tidak ada gunanya dari sisi hukum untuk memaksa terdakwa memberikan pengakuan. Karena walaupun seorang terdakwa “menyumpahahi dirinya sendiri” artinya tanpa diminta dia melakukan sumpah sendiri, dengan maksud menguatkan apa yang dia terangkan. Pengakuan itu hanya akan menjadi faktor yang meringankan hukuman.

Secara garis besar terdapat dua sumber (potensi) yang dapat mengakibatkan terdakwa atau saksi menjadi tidak bebas atau berkurang

kebebasannya dalam memberikan keterangan. *Pertama*, yang bersumber dari dalam diri terdakwa atau saksi. Mulai dari persoalan hambatan kesehatan jasmani misal sakit atau berhubungan dengan hambatan kesehatan rohani, sakit jiwa (gila), ketakutan, kekhawatiran, usia sampai dengan persoalan pengetahuan yang dimiliki. *Kedua*, yang berasal luar dari diri terdakwa atau saksi. Mulai pengaruh media massa, paksaan, tekanan yang berasal dari aparat (bukan aparat penegak hukum), pembatasan untuk mendapat bukti (alat bukti dan barang bukti) dan mengetahui atau memahami kenapa ia diajukan ke persidangan sampai dengan pelaksanaan penyempahan.

Dalam hal ini penulis menegaskan bahwa syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak dalam beberapa hal antara lain:

1. Hal kualitas menjadi saksi
2. Hal apa yang diterangkan saksi
3. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan
4. Syarat sumpah atau janji
5. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.

Kepercayaan atas kebenaran isi keterangan yang diletakkan diatas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, didasarkan pada dua alasan yang bersifat menekan secara psikologis orang (Chazawi, 2008: 50), ialah:

1. *Pertama*, pada kepercayaan terhadap sanksi dan dosa dan kutukan dari Tuhan kepada orang dengan sengaja melanggar sumpah, sesuai dengan agama yang dianut. Dengan alasan ini maka sumpah yang diucapkan saksi haruslah berdasarkan dan menurut cara agama masing-masing. Tidak boleh membuat atau menciptakan cara sendiri diluar yang ditentukan dalam masing-masing agama.
2. *Kedua*, pada sanksi hukum pidana. Hukum pidana telah menentukan sanksi pidana maksimum 7 sampai 9 tahun penjara bagi orang yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah (Pasal 242 KUHP).

Oleh karena itu menurut penulis sumpah merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses peradilan pidana. Karena dengan pengambilan sumpah terhadap saksi dapat mempengaruhi nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi. Hal tersebut dapat menentukan apakah keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah atau tidak. Sah atau tidaknya alat bukti juga berpengaruh bagi hakim. Karena apabila merupakan alat bukti yang sah, maka dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam putusannya. Jika tidak sah hanya dapat menjadi penguat keyakinan hakim. Sehingga dalam hal ini

sumpah merupakan syarat yang mutlak dan esensial dalam proses peradilan pidana.

B. Kekuatan Hukum Sumpah terhadap Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana

Pada proses peradilan pidana terdapat tahap pembuktian dalam proses penyelesaiannya. Pada tahap ini masing-masing pihak berhak menghadirkan alat bukti dalam proses persidangan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim dalam rangka kejelasan dari suatu perkara. Dalam hal ini biasanya akan dihadirkan saksi untuk memberikan keterangannya. Akan tetapi, tidak jarang pula bahwa terdapat saksi yang memberikan keterangan palsu (bohong/dusta) dalam proses persidangan. Perbuatan tersebut dianggap merusak kewajiban terhadap kesetiaan umum, berdusta/berbohong, tidak jujur dan mengelabui, bukan hanya kepada hakim, jaksa dan pengacara dalam sidang pengadilan, tetapi telah berdusta terhadap masyarakat/publik, terutama kepada Tuhan.

Sebelumnya penulis akan terlebih dahulu membahas mengenai prosedur penanganan sumpah palsu dan keterangan palsu berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Ungaran yang pada dasarnya mengacu pada Pasal 174 KUHP, prosedur penanganan sumpah palsu di depan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHP, diterbitkannya perintah tersebut adalah:

- a. berdasarkan pertimbangan dari Hakim ketua sidang karena jabatannya; atau,
- b. atas permintaan penuntut umum; atau,
- c. atas permintaan terdakwa.

Perintah Hakim itu adalah perintah supaya:

- a. saksi itu ditahan; dan
 - b. untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
2. Oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera.

Pembuatan berita acara seperti ini ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHP. Jadi, berita acara tidak lagi dibuat oleh

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana penyidikan tindak pidana pada umumnya. Untuk kasus kesaksian palsu di depan pengadilan, berita acara langsung dibuat oleh Panitera kemudian ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera.

3. Berita acara itu segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Hal ini juga telah ditentukan dalam Pasal 174 ayat (3) KUHAP. Oleh karena berita acara telah dibuat oleh Panitera, maka prosedur selanjutnya adalah tinggal tahap penuntutan. Karenanya, berita acara yang dibuat oleh Panitera itu langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Dengan demikian, menurut penulis prosedur untuk penanganan kesaksian palsu di depan pengadilan untuk didakwa sebagai sumpah palsu, merupakan prosedur khusus yang menyimpang dari prosedur penyidikan tindak pidana pada umumnya. Dalam hal ini, Hakim di sidang pengadilan memerintahkan untuk menahan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu, maka berita acara dibuat oleh hakim, sehingga tahap berikutnya adalah penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, Polisi sebagai Penyidik tidak lagi memiliki peran. Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, maka Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan

atas dugaan melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP.

Mengenai dasar hukumnya oleh KUHP diatur pada Pasal 242 Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX berjudul, Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Pasal 242 ayat (1) menyatakan,

Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pada ayat (2) disebutkan,

Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah daincam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Sedangkan pada ayat (3) ditambahkan,

Yang disamakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut UU umum, menjadi ganti sumpah.

Pada rumusan Pasal 242 KUHP tampak jelas tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun dan apabila merugikan terdakwa diancam dengan pidana penjara 9 tahun. Sehingga menurut penulis status sumpah pada pasal ini cukup penting. Karena salah satu unsur agar dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana sumpah palsu adalah bahwa keterangan tersebut berada dibawah sumpah.

Menurut Prodjodikoro (2003:174), suatu keterangan dapat diperoleh melalui lisan ataupun tulisan. Sehingga dapat dikatakan jika keterangan dibawah sumpah dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan ini berarti seseorang mengucapkan keterangan di depan seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah dilakukan menurut peraturan agama masing-masing atau yang dianut oleh saksi. Keterangan dengan tulisan ini berarti, bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu ia mulai memangku jabatannya, misalnya seorang pegawai polisi membuat BAP dari suatu pemeriksaan dalam penyidikan perkara pidana.

Mengenai tindakan hakim terhadap tindak pidana sumpah palsu berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Heri Kristijanto, yang menyatakan bahwa:

Dalam praktiknya, hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka hakim ketua akan men-*skorsing* sidang untuk bermusyawarah dengan para hakim anggota. Jika musyawarah tersebut mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan. (Hasil wawancara tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Ungaran)

Berdasarkan pendapat tersebut penulis menegaskan bahwa setiap keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memberikan petunjuk

kepada hakim bahwa telah terjadi tindak pidana, baik terhadap terdakwa maupun kemungkinan/petunjuk keterlibatan saksi yang ikut melakukan tindak pidana, karena akan disinkronkan dengan saksi lain dan alat bukti lainnya. Jika keterangan saksi diduga palsu, maka ia dikenakan sanksi pidana (pasal 242 KUHP jo pasal 185 KUHAP). Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 163 KUHAP ditentukan bahwa,

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP bahwa,

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Dengan kata lain, tidak diperlukan adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu sebelum majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menahan saksi yang diduga bersumpah palsu tersebut. Tentunya dengan ketentuan bahwa sebelumnya hakim harus memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan mengingatkan adanya sanksi pidana, dalam hal saksi tersebut tetap memberikan keterangan yang palsu (tidak benar).

Mengingat bahwa Sumpah Palsu/Keterangan Palsu adalah Delik Formil (*formeel delict*), artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik Sumpah Palsu tersebut dianggap telah selesai/terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut. Apabila keterangan seorang saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya) memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu. Selanjutnya, apabila saksi tersebut tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya), atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa (maupun Penasihat Hukumnya) dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan panitera, dan selanjutnya menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu (Albert Aries, 2013, <http://www.hukumonline.com>).

Untuk penilaian hakim terhadap keterangan saksi yang diduga palsu menurut pendapat dari ibu Lusi Emmi Kusumawati;

oleh undang-undang telah diberikan kewenangan kepada para hakim untuk menilai saksi, apakah keterangan tersebut dapat

dijadikan pertimbangan atau tidak itu kewenangan hakim. Sekalipun keterangan tersebut dibawah sumpah ataupun tidak (Hasil wawancara tanggal 12 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Ungaran)

Dari hasil wawancara tersebut penulis berpendapat dalam hal seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dan untuk wewenang hakim ini terdapat pada ketentuan Pasal 174 KUHAP. Menurut Abdul Hakim (Gerald, 126: 2013) rumusan selengkapnya dari Pasal 174 KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan

menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

- 4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Dari penjelasan tersebut penulis menyatakan bahwa suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP. Dengan demikian, ketegasan seorang hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, yaitu khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut.

Sebaliknya, jika saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar atau tidak palsu, namun tetap diproses sebagai tersangka atau terdakwa, maka

berpadanan pada asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah), soal bersalah atau tidak bersalahnya seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut adalah bergantung sepenuhnya dari bagaimana proses pembuktian atas perkara tersebut di pengadilan (Albert Aries, 2013, <http://www.hukumonline.com>).

Apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 174 KUHAP tersebut telah diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam hal suatu perkara diperiksa dengan menggunakan:

- a. Acara pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat;
- c. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, tetapi hanya apabila Hakim memerintahkan saksi yang bersangkutan untuk disumpah, karena saksi dalam acara pemeriksaan ini umumnya tidak disumpah.

Mengenai tindak pidana sumpah palsu (Pasal 242 KUHP) serta rumusan Pasal 163 dan 174 KUHP (Gerald 126: 2013), ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum hakim melaksanakan wewenang tersebut, yaitu:

1. Keterangan Saksi disangka palsu.

Salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan sedemikian telah dikemukakan dalam Pasal 163 KUHP. Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan kesaksian palsu adalah jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara.

Kemungkinan dasar lainnya, yang tidak disinggung dalam KUHP, yaitu apabila keterangan saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau saksi-saksi lain. Apabila beberapa saksi lain memberikan keterangan yang sama di antara mereka, sedangkan keterangan mereka itu berbeda dengan keterangan

seorang saksi, dapat muncul sangkaan bahwa keterangan saksi yang satu ini merupakan keterangan palsu.

2. Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Di atas telah dikemukakan ketentuan Pasal 163 KUHP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu. Juga di atas telah dikutipkan Pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa jika keterangan saksi disangka palsu, maka Hakim harus:

- a. memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya; dan,
- b. mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

KUHP hanya mengatakan “mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya”. Dalam hal ini Hakim seharusnya dengan jelas menunjuk pada Pasal 242 KUHPidana, yaitu membacakan kepada saksi Pasal 242 KUHPidana dan memberi penegasan tentang ancaman pidana

penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, atau dalam hal keterangan palsu itu diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, dapat dikenakan Pasal 242 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Rumusan pasal dan ancaman-ancaman pidana ini harus dengan tegas dan jelas dibacakan dan diterangkan oleh Hakim kepada saksi agar saksi benar-benar mengetahui akan konsekuensi dari keterangannya itu. Hal ini perlu dilakukan karena tidak semua saksi adalah orang yang berpendidikan, dan apabila saksi berpendidikan juga belum tentu langsung memahami apa yang dimaksudkan dalam rumusan-rumusan undang-undang.

3. Saksi yang bersangkutan telah selesai diperiksa.

Dalam Pasal 167 KUHP ditentukan bahwa setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Prosedur ini adalah setelah saksi selesai menjalani pemeriksaan, yaitu setelah Hakim ketua sidang menyatakan kepada saksi bahwa pemeriksaan terhadap saksi telah selesai dan saksi dipersilahkan untuk meninggalkan tempat duduknya sebagai saksi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 164 KUHP, selesainya pemeriksaan terhadap seorang saksi adalah:

- a. setelah saksi memberikan keterangan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hakim, dan,
 - b. kemudian telah diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi; dan selanjutnya,
 - c. kepada penuntut umum dan penasihat hukum telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
4. Hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan palsu.

Dalam Pasal 174 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Berdasarkan ketentuan ini maka dilaksanakannya wewenang hakim itu adalah berdasarkan pada: (1) pertimbangan

hakim sendiri karena jabatannya, atau (2) atas permintaan dari penuntut umum, atau (3) atas permintaan terdakwa.

Tetapi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 174 ayat (2) KUHAP, Hakim “dapat” memberikan perintah penahanan. Ini menunjukkan bahwa Hakim tidak wajib untuk memerintahkan penahanan saksi sekalipun ada sangkaan memberikan keterangan palsu. Dilaksanakan atau tidaknya wewenang Hakim ini diserahkan pada pertimbangan Hakim ketua sidang yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Heri Kristijanto, yang menyatakan bahwa:

Tidaklah mudah bagi Hakim untuk sampai pada putusan bahwa saksi perlu untuk ditahan dan didakwa atas kesaksian palsu. Bagaimanapun juga, seorang Hakim hanya akan mengambil putusan sedemikian jika Hakim itu sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan tidak benar (palsu) (Hasil wawancara tanggal 9 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Ungaran)

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa ada berbagai pertimbangan yang dapat membuat Hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap saksi untuk didakwa. Sekalipun keterangan saksi di sidang pengadilan berbeda dengan keterangan dalam berita acara penyidikan, ada kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan di depan sidang pengadilan merupakan keterangan yang benar sedangkan keterangan dalam berita acara merupakan keterangan palsu. Dalam hal ini sudah tentu tidak ada sumpah

palsu, sebab keterangan yang diberikan dengan sumpah di depan pengadilan itu justru merupakan keterangan yang benar.

Juga apabila keterangan seorang saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau beberapa saksi lain, selalu masih ada kemungkinan bahwa keterangan satu orang saksi ini justru merupakan keterangan yang benar sedangkan saksi-saksi lain telah bersepakat untuk memberikan keterangan yang tidak benar.

Berdasarkan pendapat yang juga dikemukakan oleh ibu Lusi Emmi Kusumawati yang menyatakan bahwa;

hakim pada hakekatnya sebenarnya bukan hanya memproses dan memutus perkara, bukan hanya itu. Hakim juga terbebani untuk menyelesaikan konflik setelah putusan dan diluar sidang selesai sudah perkaranya. Dan untuk menyelesaikan perkara sumpah palsu, yang diberikan kewenangan untuk menuntut itu hakim, jaksa, maupun orang yang dirugikan oleh keterangan palsu tersebut, namun hakim yang dimana sudah terbebani oleh kewajiban yang tidak hanya untuk menyelesaikan perkara tapi juga konflik. Sehingga hakim menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada penuntut umum maupun pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan palsu tersebut untuk menuntut oknum pemberi keterangan palsu karena sudah tercantum dalam berita acara. (Hasil wawancara tanggal 12 Juni 2015 di Pengadilan Negeri Ungaran)

Menurut bapak Heri Kristijanto yang juga berpendapat;

Walaupun hakim mempunyai hak, akan tetapi jarang sekali yang melakuannya, dengan sudut pandang apa kepentingan saya, salah-salah sudah perkaranya tidak selesai-selesai, nanti malah dituduh mendukung salah satu pihak. Karena bagi hakim yang diutamakan itu menyelesaikan perkara dan konflik antar pihak. (Hasil wawancara 9 Juni 2015)

Berdasarkan kedua pernyataan yang telah dikemukakan tersebut, diketahui bahwa hakim dalam menangani perkara sumpah palsu dan keterangan palsu di Pengadilan cenderung pasif. Sekalipun adanya keyakinan, hakim hanya disyaratkan untuk menjatuhkan putusan menghukum, tetapi perintah Hakim untuk menahan dan mendakwa saksi cenderung menunjukkan bahwa Hakim sudah cukup yakin atas kesalahan saksi. Dengan berbagai pertimbangan resiko dan konsekuensi yang akan didapat hakim apabila melaksanakan kewenangannya. Hakim akan menyerahkan kewenangan menuntut kepada para pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang telah disampaikan oleh saksi. Polisi sebagai Penyidik pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua dugaan tindak pidana, termasuk juga tindak pidana dalam hal seorang saksi di depan pengadilan memberikan keterangan palsu atau tidak benar.

Walaupun demikian, bagaimanapun juga Polisi memiliki kewajiban untuk menghormati tata tertib dalam hal suatu persidangan sedang berlangsung. Hal ini telah diatur secara tegas dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 218 KUHAP di mana ditentukan bahwa,

- 1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- 2) Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah

mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di keluarkan dari ruang sidang.

- 3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Dengan demikian, Polisi perlu melakukan pemanggilan terhadap saksi itu untuk diperiksa sebagai tersangka tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP atau melakukan penangkapan pada saat tersangka yang bersangkutan telah ke luar dari ruang sidang pengadilan.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian yang sudah ditulis maka penulis mengemukakan beberapa simpulan dan saran mengenai “Alat Bukti Dalam Proses Persidangan : Studi Yuridis Sosiologis Terhadap Arti Penting Alat Bukti Sumpah Pada Proses Peradilan Pidana”, sebagai berikut:

A. Simpulan

1. Arti penting pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam proses peradilan pidana dapat diketahui dari beberapa hal. Seperti dari tujuan dilakukannya sumpah yang diharapkan untuk mendorong saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya (jujur) karena telah dikuatkan dengan sumpah. Kemudian dari sisi keabsahan alat bukti keterangan saksi, karena ketika seorang saksi menolak untuk disumpah maka nilai dari alat bukti keterangan saksi tersebut menjadi tidak sah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, hanya dapat menguatkan keyakinan hakim. Dalam hal ini penulis menegaskan bahwa syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak dalam beberapa hal antara lain:

- a. Hal kualitas menjadi saksi
- b. Hal apa yang diterangkan saksi
- c. Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan
- d. Syarat sumpah atau janji
- e. Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.

Oleh karena itu sumpah menjadi salah satu faktor yang penting terhadap kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi.

2. Kekuatan hukum sumpah dalam perkara pidana terhadap tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, telah dirumuskan pada Pasal 242 KUHP. Salah satu unsurnya menghendaki agar dapat dikatakan suatu tindak pidana keterangan yang disampaikan harus di bawah sumpah. Selain itu supaya dapat dihukum saksi pemberi keterangan harus mengetahui bahwa ia memberi keterangan dengan sadar yang bertentangan dengan kenyataan, serta telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Suatu keterangan palsu dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya dan belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana

berdasarkan Pasal 242 KUHP. Berdasarkan Pasal 174 KUHP, hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Apabila seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu dan hakim telah memperingatkan saksi mengenai konsekuensinya. Namun dalam prakteknya seringkali hakim menyerahkan hak menuntut tersebut terhadap pihak Penuntut Umum ataupun pihak Penasehat Hukum (terdakwa). Hal tersebut dikarenakan hakim sebagai pengadil sudah terbebani oleh tugasnya yang bukan hanya untuk menyelesaikan perkara namun juga untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang berperkara dipersidangan.

B. Saran

1. Untuk memperoleh kebenaran dari keterangan saksi, selain dilakukan pengambilan sumpah, hakim juga dituntut untuk bertindak lebih tegas agar setiap orang yang memberikan keterangan di pengadilan tidak menyampaikan kebohongan, sehingga untuk aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, maupun polisi tidak hanya memiliki pengetahuan hukum saja tetapi juga pengetahuan akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya dalam perekrutan aparat penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi.
2. Pengetahuan mengenai keadaan psikologi seseorang berperan penting bagi hakim untuk mencermati dan menilai keterangan saksi apakah dapat dijadikan bahan pertimbangan atau tidak. Sebagai salah satu aparat penegak hukum, sudah seharusnya seorang hakim mempelajari psikologi untuk mempermudah menilai sikap seseorang. Bagi masyarakat juga diharapkan terutama yang berperkara di pengadilan agar bertindak jujur dan bersih. Agar tercipta proses peradilan yang adil, semua pihak atau semua elemen masyarakat juga ikut serta didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bakhri H., Syaiful. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Alumni
- Fajar, Mukti dan Yulianto Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marwan, M. dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara
- Moleong, J Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Simanjuntak, Nikolas.2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia

Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karangan Lain yang Tidak Diterbitkan secara

Komersial:

Mayasari, Natalia. 2008. *Penerapan Alat Bukti Pada Proses Penyelesaian Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Lingkungan Peradilan Militer (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Soetanto, Sekar D.P. 2008. *Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada KUHAP Dan Undang-Undang Khusus Di Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Jurnal:

Majampoh, Gerald. 2013. “Kesaksian Palsu di Depan Pengadilan dan Proses Penanganannya”. *Lex Crimen*, Vol-II, Hlm. 120-131

Internet:

<http://hukumpidana.bphn.go.id/> diakses tanggal 22 November 2014

Hadi, Ilman. 2013. *Opini terhadap “Kewajiban Saksi Bersumpah Menurut Agamanya”*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50f4cb9b4d327/kewajiban-saksi-bersumpah-menurut-agamanya> diakses tanggal 23 November 2014

Aries, Albert. 2013. *Opini terhadap “Sumpah Palsu dan Pembuktiannya”*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51171a4fed786/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya> diakses tanggal 8 Juni 2015

Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI KLS IB UNGARAN

Jl. GATOT SUBROTO NO 18 UNGARAN
TELP (024) 6921216 / 6921162 - FAX (024) 6921162 Pswt 234 / (024) 79910198
E - Mail webinfo@pn.ungaran.go.id / pn.ungaran@gmail.com
Website <http://pn-ungaran.go.id>

Lembar Depan
Untuk
Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI Model B—Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan
Tanggal Pembertitahuan Tertulis*
Nomor Pendaftaran**

3	6	2015
3	6	2015
5		

Nama	Muhammad Fikri
Alamat	Jl. Barisan Raya, no 13, Gunung Pati
Pekerjaan	Mahasiswa
Nomor telepon/e-mail	085 226 280 828 / fikri_lam@gmail.com
Rincian Informasi yang dibutuhkan	Wawancara / informasi berdasarkan pendayagunaan hukum
Tujuan penggunaan informasi	Pengurusan Skripsi
Cara memperoleh informasi***	<input checked="" type="checkbox"/> Melihat/membaca/mendengarkan **** <input type="checkbox"/> Mendapatkan salinan informasi (Softcopy/Hardcopy) ****
Cara memperoleh informasi***	<input type="checkbox"/> Mengambil langsung <input type="checkbox"/> E-mail

Petugas Informasi



Dinda Pratiwi

Pemohon Informasi



Muhammad Fikri

Keterangan

- * Dituliskan Petugas
- ** Dituliskan petugas berdasarkan nomor register permohonan informasi Publik yang terdapat dalam Buku Register
- *** Perseorangan informasi
- **** Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur sesuai / 0
- ***** Cara yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pembentahan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memben jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai/dokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (disesuaikan dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



PENGADILAN NEGERI UNGARAN

Jl. Gatot Subroto No. 16 Ungaran, Kabupaten Semarang, Kode Pos : 50517
Telp. (024) 6921216 – Fax. (024) 76910198 / (024) 6921162
E-mail: webmin@pn-ungaran.go.id atau pn.ungaran@gmail.com
Website: <http://pn-ungaran.go.id>

SURAT - KETERANGAN

Nomor : W12.U18/ 687 /Hk.04.01/09/6/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini **YAMIN, S.H.,M.H.** Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Ungaran, menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : **MUHAMMAD FIKHRI**
NIM : 8111411104
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

pada tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Ungaran dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

" ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN : STUDI YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ARTI PENTING ALAT BUKTI SUMPAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA "

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, tanggal 16 Juni 2015
Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Ungaran,



YAMIN, S.H.,M.H.
NIP. 19570202 198103 1 010

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN : HAKIM PENGADILAN NEGERI UNGARAN

*NAMA : HERI KRISTIJANTO, S.H.

*JABATAN :

*ALAMAT :

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ungaran?
2. Apakah keterangan saksi yang tidak disumpah dalam persidangan bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang sah?
3. Sejauh mana pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di persidangan?
4. Apakah seorang ahli tetap harus bersumpah dalam persidangan sebelum memberikan keterangannya?
5. Dalam Pasal 183 KUHP, dala memutus suatu perkara hakim sekurang-kurangnya membutuhkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Sebenarnya versi bapak ibu keyakinan hakim itu definisinya apa, terletak dimana, dan kapan digunakan?
6. Bagaimana hakim dapat menilai atau meyakini bahwa keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan asli atau palsu?

7. Seberapa besar pengaruh alat bukti sumpah bagi hakim dalam memperoleh keyakinan hakim dalam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara?
8. Apakah keterangan palsu dibawah sumpah itu harus diproses hukum setelah ada perintah dari hakim?
9. Apabila saksi merasa bahwa keterangan yang diberikan benar atau tidak palsu namun hakim berkeyakinan lain, apakah pemberi keterangan tetap harus diproses sebagai tersangka?
10. Selama menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Ungaran, apakah pernah terjadi tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ungaran?
11. Apakah bagi hakim, sumpah dalam persidangan merupakan hal yang sangat penting?
12. Apakah rekomendasi yang ditawarkan agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat tercipta dalam proses peradilan?

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN : HAKIM PENGADILAN NEGERI UNGARAN

*NAMA : LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H.

*JABATAN :

*ALAMAT :

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ungaran?
2. Apakah keterangan saksi yang tidak disumpah dalam persidangan bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang sah?
3. Sejauh mana pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana di persidangan?
4. Apakah seorang ahli tetap harus bersumpah dalam persidangan sebelum memberikan keterangannya?
5. Dalam Pasal 183 KUHP, dala memutus suatu perkara hakim sekurang-kurangnya membutuhkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Sebenarnya versi bapak/ibu keyakinan hakim itu definisinya apa, terletak dimana, dan kapan digunakan?
6. Bagaimana hakim dapat menilai atau meyakini bahwa keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan asli atau palsu?

7. Seberapa besar pengaruh alat bukti sumpah bagi hakim dalam memperoleh keyakinan hakim dalam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara?
8. Apakah keterangan palsu dibawah sumpah itu harus diproses hukum setelah ada perintah dari hakim?
9. Apabila saksi merasa bahwa keterangan yang diberikan benar atau tidak palsu namun hakim berkeyakinan lain, apakah pemberi keterangan tetap harus diproses sebagai tersangka?
10. Selama menjabat sebagai hakim di Pengadilan Negeri Ungaran, apakah pernah terjadi tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ungaran?
11. Apakah bagi hakim, sumpah dalam persidangan merupakan hal yang sangat penting?
12. Apakah rekomendasi yang ditawarkan agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat tercipta dalam proses peradilan?